

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara menurut Logemann.¹ yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan hukum menurut Achmad Ali² yaitu “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”

Jadi secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.

¹ M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-5. Mandar Maju : Bandung. . 2002, hlm.72

² Achmad Ali.. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua. PT Toko Gunung Agung tbk :Jakarta. 2002, hlm, 38

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatife dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga

dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan

pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh factor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit, hal ini dapat dilihat pada banyaknya laporan yang masuk pada Kasat Lantas Kepolisian Resor Kudus yang mencapai 358 kasus dan yang terselesaikan sebanyak kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian untuk masalah Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dengan judul sebagai berikut:

“Analisis Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Kabupaten Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.)”

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana pengemudi kendaraan terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana pengemudi kendaraan terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ?
2. Untuk Menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ?
3. Untuk Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.)

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada perkembangan Ilmu Hukum, khususnya ilmu hukum pidana baik secara materil maupun secara formil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.³

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan

³ Liaamani "*Kerangka Teoritis*" <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 04 Mei 2017

sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno⁴ kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder Johan Nasution⁵, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :

1. Kesengajaan (*opzet*), dan
2. Kealpaan (*culpa*).

⁴ Amir Ilyas.. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education : Yogyakarta. 2012. hlm. 77

⁵ Ibid. hlm. 78

1. Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012 :78) berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang ;
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu ;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendakimencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori

kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibatitu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa :⁶

Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

⁶ Ibid .hlm. 82

2. Kelalaian (*Culpa*)

a. Pengertian Kelalaian

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*.), yaitu : ⁷

- 1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- 2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang *culpa* ini di sebut "*Schuld*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Kesalahan". Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari *opzet*. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang *culpa* adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk "Kesalahan" yang lebih ringan dari sengaja.

Menurut E.Y.Kanter,at. All ⁸ mendefinisikan *culpa* sebagai berikut :

⁷ P.A.F. Lamintang..*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. 1997. Hlm 342

Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Arti kata *Culpa*⁹(Wirjono Prodjodikoro)

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam risalah penjelasan Undang-undang (*memorit van ceolichting*), bahwa *culpa* itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga

⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta. 1982. hlm. 92

⁹ Wirjono Prodjodikoro.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung. 2003. hlm. 42

meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

Culpose delicate, yaitu tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *Doleus delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Contoh dari suatu *Colpous delict*, adalah yang termuat dalam Pasal 188 KUHP¹⁰ yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa *culpa*.

Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Adanya orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut para penulis Belanda¹¹, yang dimaksud dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah :

Kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *Grove schuld* (kesalahan kasar). Meskipun ukuran *Grove schuld* sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak termasuk *culpa* apabila seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

¹⁰ Moeljatno, L.. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta. 2002, hlm, 70

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung. 2003, hlm. 45

Juga merata diantara penulis suatu pendapat bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *In Concerto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktis tertentu adalah peranan penting yang bersifat sangat pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakkan.

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas :

- 1) Kesengajaan, dan
- 2) Culpa

Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedangkan “culpa” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan” itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “culpa” lebih ringan.

Menurut Simons,¹² menerangkan bahwa :

Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi

¹² Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005, hlm. 25

culpa jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang.

Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai *culpa*.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

Jonkers¹³ berpendapat bahwa *culpa* dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.

b. Bentuk-bentuk Culpa

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
2. *culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

¹³ Rusli Effendy. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Kriminologi Unhas : Ujung Pandang. 1989.hlm. 65

Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara *culpa* yang disadari dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan.

Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal di atas sebagai berikut :

Culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.

Dari bentuk *culpa* tersebut, ada juga pakar yang membedakan *culpa* sebagai berikut :

- 1) *culpa* yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut dengan *culpa lata*.
- 2) *Culpa* yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan *culpa levis*.

Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu delik hanya *culpa lata* ini sendiri dapat dibagi atas *culpa* yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan *culpa* yang tidak diinsyafi (*undebewuste schuld*).

Rusli Effendy mengatakan : ¹⁴

Pada *culpa* yang diinsyafi pelaku benar-benar telah memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya dia mesti dan memahami bahwa dia tidak boleh memikirkan demikian.

Van Dijk (1989 : 86) mengatakan :

¹⁴ Ibid. hlm. 85

Tentang *culpa* yang diinsyafi dalam hal si pelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyatakan akan timbul akibat, jadi benar-benar salah perhitungan, jadi suatu cara memikirkannya yang seharusnya dicela.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum pidana. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹⁶

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1987, hlm. 64

¹⁶ *Ibid*, hlm .5

adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁷ Bambang Sugugono, , *Metode Penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier. Data Sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁸

Data Sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam. Data primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

- a. Buku-buku (*literature*)
- b. Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah
- c. Hasil-hasil penelitian

¹⁸. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, h.86.

- d. Hasil Karya Ilmiah
- e. Jurnal-Jurnal
- f. Artikel dari Internet

Teori-teori yang didapatkan dari sumber tersebut akan digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia dan bahan sejenisnya

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan *Librarian Research* (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran dan majalah yang berkaitan dengan analisis hukum sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier

yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Selain data dari pustaka, penulis juga menggunakan data yang didapat dari responden dalam penelitian ini yang menggunakan sistem pengambilan sample dengan cara purpose non random sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Metode pengambilan sample ini berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : dilihat dari ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.¹⁹ Responden yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang menangani kasus tersebut.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁰

G. Sistematika Penulisan

¹⁹ Ibid, hlm. 96

²⁰ Ibid, hlm.119

Adapun sistematika usulan penelitian hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori meliputi Tinjauan umum tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke tiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni pertanggungjawaban hukum pidana pengemudi kendaraan terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Kds

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.